



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 3/NK/X-XIII.2/6/2020
NOMOR 12/MOU/BPPT-BPK/06/2020

TENTANG
PENGINTEGRASIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN APLIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR ARIF, selaku Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 31 Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. DADAN MOH. NURJAMAN, selaku Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;